



## Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye

Yunes Prawira Darma<sup>1\*</sup>, Susi Delmiati<sup>2</sup>, Fahmiron<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [yunesprawira@yahoo.com](mailto:yunesprawira@yahoo.com)

---

### Info Artikel

Direvisi, 26/12/2023

Diterima, 19/01/2024

Dipublikasi, 23/01/2024

---

### Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim;

Pidana Pilkada;

Kampanye

---

### Abstrak

Pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan 12/Pid.Sus/2021/ PNTjp, hakim memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada terkait perbuatan dengan sengaja menjanjikan/memberikan/menerima uang atau materi lainnya yang tujuannya mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi si pemilih ini untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu atau dikenal dengan tindak pidana politik uang dengan menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum. Putusan hakim ini jauh dari tuntutan penuntut umum dan ketentuan pidana minimum khusus pada Pasal 187A Undang-Undang Pilkada. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana Pilkada pada tahapan kampanye berdasarkan analisis putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan 12/Pid.Sus/2021/PNTjp telah berlandaskan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dijadikan sebagai hal yang meringankan dan memberatkan putusan hakim. Penerapan pidana oleh hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana Pilkada pada tahapan kampanye ini jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu dengan menjatuhkan sanksi di bawah batas minimum yang diatur, bahkan hukuman yang diberikan adalah hukuman percobaan sehingga putusan ini belum memenuhi rasa keadilan.

---

### Abstract

*In Decision Number 11/Pid.Sus/2021/PNTjp and 12/Pid.Sus/2021/ PNTjp, the judge decided that the defendant had been legally and convincingly proven guilty of violating the provisions of Article 73 paragraph (4) of the Election Law regarding acts of deliberately promising/ giving/receiving money or other materials with the aim of influencing voters not to exercise their right to vote, using their right to vote in a certain way resulting in invalid votes and influencing these voters to choose or not to vote for a particular candidate or known as the crime of money politics by imposing a decision crime below the minimum limit. The judge's decision is far from the demands of the public prosecutor and the specific minimum criminal provisions in Article 187A of the Pilkada Law. This research is descriptive analytical using a normative juridical approach. Based on the results of the study, that the judge's consideration of imposing a sentence under minimum sanctions on the defendant for the Pilkada crime at the campaign stage based on the analysis of decisions Number 11/Pid.Sus/2021/PNTjp and 12/Pid.Sus/2021/PNTjp has been based on juridical and non-juridical considerations. juridical which is used as a mitigating and aggravating thing for the judge's decision. The application of the criminal by the judge imposing a penalty under the minimum*

---

---

### Keywords:

Judge's Consideration;

Election Crime;

Campaign

---

*sanction to the defendant for the regional election crime at this stage of the campaign is far from the demands of the public prosecutor, namely by imposing sanctions below the minimum limit set, even the punishment given is a suspended sentence so this decision does not fulfill a sense of justice.*

---

## PENDAHULUAN

Tindak pidana dapat terjadi pada beberapa situasi tahapan Pemilihan antara lain dalam pendaftaran Pemilih, proses pencalonan, dalam masa kampanye, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Namun, perbuatan pidana dalam masa tahapan kampanye termasuk sebagai tindak pidana yang paling banyak terjadi karena jangka waktu masa kampanye yang cukup panjang dan tahapan paling strategis bagi para calon kepala daerah untuk meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi, misi dan program, hal inilah beberapa alasan yang menyebabkan tahapan ini memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap terjadinya suatu pelanggaran pidana.

Di Sumatera Barat, tepatnya pada pengadilan Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota digelar 2 (dua) persidangan untuk 2 (dua) kasus atas pelanggaran Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada. Tindak pidana ini terkait dengan perbuatan memberi atau menerima materi tertentu ketentuan. Perbuatan tindak pidana yang menjerat para terdakwa ini merupakan satu kesatuan peristiwa dimana pada putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp, terdakwa diputus Hakim bersalah dengan pidana penjara 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerima materi lainnya sebagai warga negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilihan agar memilih calon tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 187 A ayat (2) *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada atas perbuatan menerima pot bunga.

Pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNTjp, terdakwa dalam dakwaannya berbuat memberi pot bunga dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan subsider 1 (satu) bulan kurungan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan materi lainnya kepada warga negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilihan agar memilih calon tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 187 A ayat (1) *Juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada. Adapun pot bunga yang menjadi objek sengketa ini bukan merupakan bahan kampanye dan hadiah yang diperbolehkan sebagaimana yang tertera pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Atau Wali Kota serta Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak lanjutan dalam kondisi COVID-19.

Terhadap 2 (dua) putusan hakim diatas, para pelaku dijatuhi pidana dibawah batas minimum yang telah ditentukan Undang-Undang Pilkada. Begitu juga terdapat perbedaan antara pidana yang dijatuhkan antara si pemberi dan si penerima yang mana berdasarkan Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Pilkada diancam dengan sanksi Pidana

yang sama. Pemberian sanksi terhadap penerima dan pemberi pelaku tindak pidana pada tahapan kampanye ini merupakan pengaturan yang pada awal Undang-Undang Pilkada ditetapkan pada tahun 2015 hal ini belum diatur. Dalam perkembangan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, barulah pada perubahan kedua regulasi terkait Pilkada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditambahkan dan diberlakukan pasal terkait perbuatan memberikan dan menerima yang bertujuan mempengaruhi pemilih menggunakan hak pilihnya tersebut dikarenakan perbuatan tersebut menciderai integritas pelaksanaan demokrasi pemilihan wakil rakyat dalam pemilihan umum.

Permasalahan yang dibahas adalah pertimbangan hakim dan penerapan Pidana dalam menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana pilkada pada tahapan kampanye berdasarkan putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNTjp

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana pilkada pada tahapan kampanye. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto terhadap putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNTjp dalam perkara tindak pidana pilkada pada tahapan kampanye yang dianalisis secara kualitatif serta penyajiannya dilakukan secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan Nomor 12/ Pid.Sus/2021/PNTjp**

Untuk menjalankan sistem peradilan ditunjuklah hakim yang merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim diberikan tugas untuk menyelesaikan perkara atau kasus secara netral atau tidak memihak berdasarkan regulasi yang berlaku dengan mengedepankan sifat mandiri serta bebas dari pengaruh para pihak yang berperkara dalam menjatuhkan suatu keputusan, dalam artian hakim dalam menjatuhkan putusan bagi setiap perkara atau kasus yang dihadapi dengan melihat beberapa hal antara lain terkait dengan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku dan terkait kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat dari suatu perkara tersebut.<sup>1</sup>

Berlandaskan aspek diatas, hakim dalam putusan yang dijatuhkan kepada seorangan terdakwa wajib memperhatikan banyak perspektif seperti surat dakwaan, fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta keadaan masyarakat dalam persidangan dengan pertimbangan putusan pengadilan yang merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.<sup>2</sup>

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Pada pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan harus

<sup>1</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 74.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 80.

berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Pada Pasal 183 KUHAP, hakim secara yuridis harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bersalah melakukannya dan terhadap itu hakim boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.

Pada perkara Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp terdakwa I dan terdakwa II terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 187 A ayat (2) Undang-Undang Pilkada yang menyatakan: “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pada Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNTjp terdakwa, terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Atas perbuatan para terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti menurut hukum dengan pemenuhan unsur-unsur, antara lain yaitu Unsur Setiap Orang, unsur dengan sengaja, unsur melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian dan menjanjikan berupa uang atau materi lainnya sebagai imbalan sebagai warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) khusus untuk perkara Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan 12/Pid.Sus/2021/PNTjp. Serta alat bukti yang mendukung berupa Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan 2 (dua) buah pot bunga merek By ERIKO PJ-17 warna putih polos terbuat dari bahan plastik berukuran kecil.

Dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNTjp adapun nilai-nilai filosofis pada putusan Majelis Hakim ini dapat dilihat pada salah satu pertimbangan Majelis Hakim yakni menjatuhkan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk member efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para Terdakwa, agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan utama pemidanaan yaitu memperbaiki perilaku para terdakwa agar bisa kembali menjadi masyarakat yang mampu membawa dirinya dalam pergaulan masyarakat.

Pada Pertimbangan sosiologis, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berupa hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan putusan terdakwa, yakni keadaan yang memberatkan bagi terdakwa bahwa tindakan pidana yang dilakukan terdakwa tidak

mendukung program Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil dan bersih dan hal yang meringankan di bahwasanya terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum dijadikan serta terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Majelis Hakim menegaskan pidana yang dijatuhkan pada amar putusan para terdakwa telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berbunyi hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penulis menggunakan teori pembuktian dalam melakukan analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah sanksi minimum kepada terdakwa tindak pidana pilkada pada tahapan kampanye. Dalam menganalisis pertimbangan hakim ini penulis menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke stelsel*). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Dalam pembuktian ini, putusan yang dilakukan dalam persidangan terhadap terdakwa harus berdasarkan kecukupan alat bukti yakni paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas dasar ketentuan pasal 183 KUHAP dan apabila aturan terkait pemenuhan alat bukti terpenuhi, barulah dipertimbangkan terkait keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Dalam prakteknya penjatuhan pidana oleh hakim sebisa mungkin tidak timbul dari kehendak atau keinginan yang bersifat subjektif. Meskipun Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, tetapi terhadap putusan pidana tersebut, unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana dengan sengaja menjanjikan atau memberikan dan/atau menerima uang atau materi lainnya telah terpenuhi disertai pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti secara yuridis, maupun fakta-fakta yang mendukung dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah.

Untuk hal tersebut penulis menilai, pemberian pidana di bawah batas minimum bahkan hukum percobaan tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi diri si terdakwa dan bagi masyarakat. Hal ini secara tidak langsung juga dapat berpengaruh terhadap wibawa hakim secara personal dan akan merembes kepada kurangnya kepercayaan terhadap proses penegakan hukum yang berjalan.

### **Penerapan Pidana Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/ PNTjp dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNTjp**

Tugas hakim dalam tahapan akhir di persidangan adalah membacakan putusan pengadilan atas terdakwa. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan ini merupakan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka yang dapat

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Menurut Soerjono Soekanto, apabila dikaitkan dengan keefektifan penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain hukum itu sendiri yang tertuang dalam regulasi tertulis, faktor penegak hukum yakni orang yang membentuk dan menjalankan hukum, faktor sarana yang menunjang tegaknya hukum, faktor masyarakat dimana hukum dijalankan serta budaya yang berkembang dalam pergaulan hidup.<sup>3</sup>

Berdasarkan konsep pidana dan pemidanaan, penulis menggunakan teori gabungan (*verenigings theorieen*) yang merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif dalam menganalisis penerapan pidana politik uang ini. Berdasarkan teori ini pidana yang dijatuhkan merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dengan dijatuhkannya pidana yang berat atau maksimal menjadi salah satu cara konkrit yang bisa diperoleh dari proses pengadilan yang berjalan dengan tujuan agar memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dampak yang dirasakan tentunya juga tidak hanya dirasakan oleh terdakwa tetapi juga hendaknya dirasakan masyarakat secara umum. Tujuan yang seharusnya tercapai dari pemidanaan ini tentunya selain efek jera demi perbaikan pribadi terpidana, namun secara lebih luas harapannya di masyarakat juga terciptanya yang hendak diraih berupa pemulihan ketertiban, pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventief*), perbaikan pribadi terpidana, memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan, memberikan rasa aman bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Terkait dengan penjatuhan pidana minimum oleh hakim terhadap 2 (dua) perkara ini, penulis memberikan analisis sebagai berikut:

### **1. Rendahnya tuntutan pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.**

Berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tanjung Pati, bahwasanya pelanggaran terhadap 2 perkara ini dituntut oleh penuntut umum masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Berdasarkan fakta diatas, tuntutan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum merupakan batasan hukuman minimum atau paling sedikit berdasarkan Pasal 187A Undang-Undang Pilkada, dimana pelanggaran terhadap pasal ini seharusnya dapat diberikan tuntutan paling lama yaitu 6 (enam) tahun pidana penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam pelaksanaan sistim peradilan pidana, suatu perbuatan yang diduga atau berindikasi melanggar ketentuan pidana Pemilihan tentunya telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan proses beracara/peradilan di pengadilan Negeri. Khusus untuk tindak pidana Pemilihan ini dimulai dari penerimaan laporan atau temuan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Penegakan tindak pidana pemilihan tidak saja melibatkan aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, tetapi juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu dan jajarannya. Pada proses pengawasannya

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung, 1998, hlm. 19.

Bawaslu beserta jajaran ke bawahnya melakukan tugas mengawasi, mencatat dan melaporkan.

Proses awal yang diatur dalam pengaturan khusus terkait dengan tindak pidana pemilihan akan tetap bermuara pada proses penyelesaian yang mengacu kepada KUHAP dan yang menggawanginya adalah aparat yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*Integrated criminal justice system*) dimana landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan masing-masing yang diberikan undang-undang.<sup>5</sup> Apabila jajaran Bawaslu berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan memastikan unsur-unsur tidak pidana Pemilihan sudah terpenuhi maka pihak kepolisian dan pihak kejaksaan harus memiliki keyakinan bahwa unsur tindak pidana juga dapat terpenuhi.

## 2. Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.

Dalam 2 (dua) perkara pidana Pemilihan ini, aspek pemenuhan unsur-unsur pidana yang telah memenuhi aturan dalam KUHAP serta Undang-Undang Pilkada menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan amar putusan. Hanya saja apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, hakim menilai itu cukup sebagai alasan penjatuhan pidana dibawah sanksi minimum. Dalam analisis penulis, seharusnya terdapat pertimbangan khusus terkait hal ini yakni berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam amandemennya menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan diatur oleh Undang-Undang Dasar. Khusus Pemilihan kepala daerah, dijelaskan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini berarti walaupun pelaksanaan Pemilihan adalah suatu prosedur formal yang harus ada dan dijalani, namun secara tersirat proses Pemilihan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan pelaksanaan prinsip demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan ini akan menjadi cerminan kualitas demokrasi. Secara tidak langsung, karena sudah diatur dengan tegas dalam regulasi yang ada maka negara berkewajiban menghormati, memenuhi dan melindunginya. Lembaga peradilan melalui hakim yang menjalankan tugas kenegaraan dalam memberikan keadilan juga harus memperhatikan hal tersebut diatas dalam menjatuhkan putusan terkait suatu tindak pidana Pemilihan.

Hakim dalam memutus perkara pidana Pemilihan harus memiliki suatu pertimbangan khusus dengan melihat dengan kaca mata yang lebih luas bahwasanya dari putusan pidana yang akan ditetapkan akan berpengaruh pada struktur atau bangunan negara hukum di Indonesia yang sepenuhnya menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat. Hakim juga harus menilai bahwa tindak pidana Pemilihan terjadi bukan suatu tindak pidana biasa, sehingga hakim tidak hanya melihat dari pertimbangan yuridis semata sebagai suatu hal pemberat ataupun yang meringankan putusan pidana terdakwa tetapi

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

juga harus melihat dan menilai aspek filosofis serta sosiologis dari pemilihan kepala daerah.

### 3. Hakim khusus tindak pidana Pemilihan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (2) Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilihan dilakukan oleh majelis khusus. Selanjutnya Pasal 151 ayat (1) menyebutkan bahwa Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan. Pada Pasal 151 ayat (5) di tegaskan bahwa hakim khusus harus menguasai pengetahuan tentang Pemilihan. Peran hakim yang memahami seluk beluk Pemilihan kepala daerah juga sangat dibutuhkan demi menjaga dan memajukan jalannya demokrasi di Indonesia. Diharapkan putusan-putusan yang ditetapkan para hakim dapat menunjukkan keberpihakannya secara positif terhadap perbaikan-perbaikan pelaksanaan Pemilihan kedepannya.

Dalam suatu peradilan pidana penjatuhan sanksi pidana penjara ataupun bebas merupakan putusan akhir bagi seorang terdakwa atas pertanggungjawaban pidana berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Seseorang dapat dijatuhi pidana karena adanya kesalahan. Kesalahan adalah alasan utama untuk seseorang dijatuhi pidana. Ini merupakan bentuk tanggungjawab pidana terhadap kesalahan yang diperbuat kerana terdapat peraturan yang mengaturnya. Berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan pemberlakuan asas legalitas, bahwasanya pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang beserta perubahan pertamanya belum mengatur tentang perbuatan yang dilarang terhadap pihak lain sebagai penerima dan pemberi uang atau materi lainnya pada tahapan kampanye. Barulah pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, ada perubahan dengan penambahan 2 (dua) pasal yang mengatur hal tersebut.

Begitu juga terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan ketentuan pidana apabila melakukan suatu perbuatan menerima dan memberi uang atau materi lainnya pada tahapan kampanye. Pada pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang belum diatur terkait ketentuan perbuatan yang dilanggar oleh para terdakwa pada perkara Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/ PNTjp, namun setelah terjadi perubahan regulasi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terdapat penambahan pasal yang mengatur ketentuan pidana tersebut dengan menyisipkan Pasal 187A yang terdiri dari 2 (dua) ayat.



Menerangkan hal di atas, alasan perubahan aturan tersebut tertera jelas pada penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. Dalam penjelasan undang-undang ini, Negara melalui regulasi ini menyatakan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itu perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi demi kesempurnaan ketentuan terkait Pemilihan ini khususnya pengaturan pemberian sanksi yang jelas apabila melakukan perbuatan politik uang (*money Politic*) dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi para terdakwa, berdasarkan pertimbangan hakim pada 2 (dua) kasus di atas, jika dikolerasikan dengan ancaman pidana sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Pilkada seharusnya akan lebih baik sanksi yang di atur berbeda besarnya antara pihak yang menerima dengan pihak yang memberi, dimana bagi pihak yang menerima dapat dijatuhkan hukuman dengan ancaman yang lebih ringan. Bahkan pihak yang menerima ini dapat dijatuhkan putusan bebas apabila dalam proses pembuktian di pengadilan, hakim dapat membuktikan terdakwa melakukan perbuatan Pidana tersebut bukan dikarenakan kehendaknya atau bukan beralasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang pada Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Pilkada. Sedangkan bagi pihak yang menjanjikan atau yang memberikan, besaran sanksi dapat dipertahankan atau malah ditingkatkan agar konsep pertanggungjawaban pidana ini dapat memberikan efek jera sehingga tindak pidana Pemilihan ini dapat diberikan label oleh negara dan masyarakat sebagai tindak pidana serius, sehingga integritas penyelenggara-an Pemilihan Kepala Daerah mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana Pilkada pada tahapan kampanye Pemilihan serentak di bawah ancaman sanksi minimum berdasarkan analisis putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/ PNTjp dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNTjp berlandaskan kepada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang berupa pertimbangan filosofis dan sosiologis yang dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan putusan hakim.

Penerapan pidana oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana Pilkada pada tahapan kampanye Pemilihan serentak di bawah ancaman sanksi minimum berdasarkan analisis putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNTjp tidak tepat karena jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu menjatuhkan sanksi pidana di bawah batas minimum yang diatur, bahkan hukuman yang diberikan adalah hukuman percobaan sehingga putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pid.Sus/2021/PNTjp tanggal 27 Januari 2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 12/Pid.Sus/2021/PNTjp tanggal 27 Januari 2021.